


# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 9 TAHUN 1991

#### TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN



### BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 1991

### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 2 TAHUN 1992 SERI D NO. SERI 2

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

### HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 9 TAHUN 1991

#### TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAE-RAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a.bahwa dalam rangka upaya mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik beratpada Daerah Tingkat II, diperlukan adanya penanganan program wajib belajar bagi penduduk usia sekolah di Daerah secara mantap pada Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
  - b.bahwa dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupanbangsa di Daerah, sebagai salah satu usaha untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat,di perlukan adanya pengelolaan pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan pada Kabupaten Daerah-Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
  - c.bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu dilakukan Pembentukan, Susunan Organisasidan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan-dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Dae rah.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pene tapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang -Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah rusat Dalam Lapang an Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaankepada Propinsi;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14-Tahun 1974 tentang Bentuk eraturan Dae rah;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363-Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas -Daerah ;
- 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25-Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan -Penyerahan Urusan Pendidikan dan Kebudaya an dari Pemerintah Daerah Tingkat II dan-Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamat an ;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Peme rintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Paerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu - paten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II HULU-SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN-ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN-DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-HULU SUNGAI SELATAN.

> BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah

: adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan :

- b. Pemerintah Daerah
- : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah
- : adalah Bupati Kepala Daerah Ting kat II Hulu Sungai Selatan ;

d. Dinas .

- : adalah Dinas Pendidikan dan Kebu dayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e. Kepala Dinas
- : adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- f. Cabang Dinas
- : adalah Gabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah <sup>T</sup>ingkat II Hulu Sungai Selatan :
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- : adalah Unit Pelaksana: Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selat an.

#### B A B TT

# PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikah dan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Kedudukan

# Pasal 3

- (1) Jinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerahdibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sedangkan dalam Bidang Administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok

- a. Melaksanakan Urusan Rumah <sup>T</sup>angga Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- b. Melaksanakan tugas-tugas pembentukan dibidang -Pendidikan dan Kebudayaan dan tugas-tugas lain nya yang diserahkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Pasal Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi:

a. Melaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pemberian izin, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku:

- Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku.

#### BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur - Unsur Organisasi

Pasal 6

Urganisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi-Seksi.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Urganisasi Dinas terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bina Program;
  - d. Seksi Sarana :
  - e. Seksi Murid dan Perpustakaan Sekolah ;
  - f. Seksi Gerakan Pemuda dan Kesenian Daerah.

- (2) Sub Bagian dan masing-masing Seksi pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
- (3) Masing-masing Urusan dan Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga Unsur - Unsur Dinas

Paragraf 1

Sub Bagian Tata Usaha

rasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pe - layanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Jinas.

# Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan Urusan Umum, ketata Usahaan dan Kearsipan Dinas ;
- b. Melaksanakan Urusan Kepegawaian Dinas ;
- c. Melaksanakan Urusan Keuangan Dinas ;
- d. Melaksanakan Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga-Dinas ;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga.

#### Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan serta mengatur urusan-urusan umum lainnya;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian dan ketatalaksan<u>a</u> an:
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan dan pembiayaan lainnya;
- (4) Urusan perlengkapan dan rumah tangga melaksanakan Urusan Kegiatan perlengkapan dan Rumah Tangga Dinas.

Paragraf 2

Seksi Bina Program

Pasal 12

Seksi <sup>B</sup>ina Program mempunyai tugas membantu <sup>K</sup>epala <sup>D</sup>inas da lam bidang pendataan, perumusan dan pengendalian, serta eva luasi dan pelaporan.

## Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12-Peraturan Daerah ini Seksi Bina Program mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Melaksanakan perumusan dan pengendalian program dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. Melaksanakan evaluasi, penyiapan, pengolahan dan penyajian pelaporan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi <sup>B</sup>ina <sup>P</sup>rogram terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendataan ;
- b. Suh Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
- c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

### Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengendalian program dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- (3) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penyiapan, pengolahan dan penya jian pelaporan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 3

S<sub>eksi</sub> S<sub>arana</sub>

Pasal 16

Seksi Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Pembangunan dan pemeliharaan Gedung Sekolah, Tanah Lapang dan Lapangan Sekolah serta perlengkapan Sekolah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi, penyiapan, pengolahan dan pelaksanaan program dibidang pembangunan dan pemelihar<u>a</u> an Gedung Sekolah;
- b. Melaksanakan inventarisasi, penyiapan, pengolahan dan pelaksanaan program dibidang tanah dan lapangan Sekolah;
- c. Melaksanakan inventarisasi, penyiapan, pengolahan dan pelaksanakan program dibidang perlengkapan Sekolah;
- d. Melaksanakan pengendalian pembangunan dan pemeliharaangedung sekolah, tanah lapangan sekolah serta perlengkap an sekolah;
- e. Membuat pedoman pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, tanah dan lapangan sekolah dan perlengkapan sekolah;
- f. Melaksanakan urusan lainnya dibidang Sarana Pendidikandan Kebudayaan yang belum termuat pada hurup a s/d e tersebut diatas:
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh-Kepala Dinas.

### Pasal 18

Seksi Sarana terdiri dari

- a. Sub Seksi Pembangunan dan Pemelihæraan Gedung Sekolah;
  - b. Sub Seksi Tanah dan Lapangan Sekolah ;
- c. Sub Seksi Perlengkapan Sekolah.

- (1) Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Sekolah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, penyiapan, pengelolaan dan pelaksanaan program, pengendalian dan membuat pedoman pelaksanaan dibidang pembangunan dan pemeliharaan Gedung Sekolah.
- (2) Sub Seksi Tanah dan Lapangan Sekolah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, penyiapan, pengolahan dan pelaksanaan program, pengendalian dan membuat pedoman pelaksanaan dibidang Tanah dan Lapangan Sekolah.
- (3) Sub Seksi Perlengkapan Sekolah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, penyiapan, pengolahan dan pelaksanaan program, pengendalian dan membuat pedoman dibidang Perlengkapan Sekolah.

### Paragraf 4

Seksi Murid Dan Perpustakaan Sekolah

#### rasal 20

Seksi Murid Sekolah dan Perpustakaan mempunyai tugas di - bidang Penerimaan Marid dan Perpustakaan Sekolah.

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20 - Peraturan Daerah ini Seksi Murid dan Perpustakaan Sekolah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan inventarisasi, mengolah dan menganalisa jumlah murid dan Perpustakaan Sekolah ;
- b. Mengatur dan melaksanakan penerimaan murid dan Perpustakaan Sekolah ;
- c. Mengendalikan pelaksanaan penerimaan Murid dan Perpustakaan Sekolah:
- d. Membuat pedoman pelaksanaan dibidang Penerimaan Muriddan Perpustakaan Sekolah :

- e. Melaksanakan urusan-urusan lainnya dibidang Penerimaan Murid dan perpustakaan Sekolah ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Murid dan Perpustakaan Sekolah terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penerimaan Murid ;
- b. Suk Seksi Perpustakaan Sekolah.

# Pasal 23

- (1) Sub Seksi Penerimaan Murid mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, mengolah dan menganalisa, melaksanakan penerimaan, pengendalian penerimaan dan membuat pedoman pelaksanaan penerimaan murid.
- (2) Sub Seksi Perpustakaan Sekolah mempunyai tugas melak sanakan inventarisasi, mengolah dan menganalisa pelak sanaan Perpustakaan Sekolah.

# Paragraf 5

Seksi Gerakan Pemuda Dan Kesenian Daerah

# Pasal 24

Seksi Gerakan Pemuda dan Kesenian Daerah mempunyai tugas - membantu Kepala Dinas dalam bidang hubungan Pemerintah Daerah dengan Gerakan Pemuda dan Kesenian Daerah.

# Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Gerakan dan Kesenian Daerah mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pemantauan terhadap gerakan pemuda dan ber tindak sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Gerakan Pemuda ;

- h. Melaksanakan inventarisasi masalah hubungan dan kegiatan pemuda dan Kesenian Daerah ;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan hubungan Pemarantah Daerah terhadap Gerakan Pemuda dan Ke senian Daerah :
- d. Membuat pedoman pelaksanaan pembinaan hubungan Pe merintah Daerah dengan Generasi Muda dan Kesenian Daerah ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang urusan hu bungan antara Pemerintah Daerah dengan Generasi Mu-da dan Kesenian Daerah;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Gerakan Pemuda dan Kesenian Daerah teridi dari:

- a. Sub Seksi Penghubung antara Pemerintah Daerah dan Gerakan Pemuda;
- b. Sub Seksi Kesenian Daerah ;

# Pasal 27

- (1) Sub Seksi Penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Gerakan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pemantau an, sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah dan-Gerakan Pemuda, menginventarisasi masalah hubungan Pemuda, mengendalikan serta membina hubungan terha dap gerakan pemuda serta membuat pedoman pembinaan hubungan gerakan pemuda.
- (2) Sub Seksi Kesenian Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, inventarisasi, pengendalian dan pembinaan serta membuat pedoman pembinaan Kesenian Daerah.

#### B A B IV

CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS.

- (1) Perubahan susunan organisasi meliputi pengembangan dan pengurangan satuan organisasi pada Dinas akandiatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Per-Undang -Undangan yang berlaku.
- (2) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pem bentukan dan penerapannya akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undang an yang berlaku.

### B A B V

### TATA KERJA

### Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik kedalam maupun dari Dinas.

## Pasal 30

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan nya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas,

# Pasal 31

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lengkungan Dinas wajib mengawasi bakahannya masing-masing dan apabila ter jadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah-yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Per ndang-Undang an yang berlaku.

# Pasal 32

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atas annya masing-masing dan menyampikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### בר בפון

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan or - ganisasi dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan - ganisasi dari bawahannya lebih lanjut kepada pimpinan.

### Pasal 34

Laporan Kepala Seksi pada Dinas dihimpun oleh Kepala - Seksi Bina program dan menyampaikan laporan tersebut - kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Tata - Usaha.

### Pasal 35

Laporan Kepala Dinas kepada atasannya juga wajib disampaikan tembusannya kepada unit Kerja terkait yangsecara fungsional mempunyai hubungan kerja dibidang -Pendidikan dan Kebudayaan.

# Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dan Para Pim pinan satuan organisasi pada Dinas wajib mengadakan - rapat berkala.

### B A B VI

# KEPEGAWAIAN

# Pasal 37

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatanatas usul Kepala Daerah.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi pada Dinag diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Ting kat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah setelahmendapat pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (3) Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, atas usul Kepala Dinas.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Degala ketentuan yang berhubungan dengan urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah masih tetap berlaku sampai de ngan diaturnya ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan-Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Tingkat I Kalimantar-Selatan dialihkan menjadi tugas Dinas.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam reraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjutdengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Segala sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Daerahini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, undangkan. Agai dangannya dengan menempatkannya darintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dar rintahkan pengandang Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

kandangan, 30 Desember 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,

Ketua,

d.t.t. Cap.

Cap. d.t.t.

M. YUSERAN ANWAR, BA.

H. MOH. ARLAN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Da<u>e</u> rah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan:

Nomor

Pada tanggal: 21 Maret 1992

: 1992 Tahun ----

Seri

Nomor Seri

Jisahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Su rat Keputusan :

: 85/SK-1/KUM. Nomor

: 9 Maret 1992. Tanggal

eknetaris Wilayah/Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Ideris Apsani

Pembina.

NIP.010 041 008.

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

